



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**Antara**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**Dengan**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Tentang**  
**Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Nomor : B- 1227 /Un.02/R/KS.00.3/02/2018  
Nomor : 9 /UN27/KS/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (15 /02 /2018) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.** Rektor Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jl Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Tujuan Kerja Sama**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kedua belah pihak dalam rangka pengembangan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing untuk mencapai kemajuan bersama.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan.
2. Bidang Penelitian.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kerja sama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau dihentikan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerja sama dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas secara lebih detail dan teknis, akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dirumuskan berdasar musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Pembiayaan program atau kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan berdasar hasil musyawarah dan kesepakatan kedua belah Pihak.

**Pasal 5**  
**Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

  


**Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.**  
Rektor

PIHAK PERTAMA  
KEMENTERIAN AGAMA  
UN SUNAN KALIJAGA

  


**Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
Rektor